



**TAMAN  
AIR MANCUR  
SRI BADUGA**

*Pe* **enstra**  
*R* **ubahan**  
Tahun 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 272 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan

penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (LNRI Tahun 2006 Nomor 124, TLNRI Nomor 4674).
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LNRI tahun 2007 Nomor 80, TLNRI Nomor 4736).
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini;
- b. perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan

penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disesuaikan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan perwujudan/implementasi NAWACITA PERTAMA Presiden RI yaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Dasar hukum pelaksanaan administrasi penyelenggaraan administrasi di Indonesia adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 26 ayat 3, yang menyebutkan bahwa “Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur oleh Undang-Undang”;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Daerah, tercantum dengan jelas di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa yang menjadi

kewenangan Daerah, dalam hal ini Bupati Purwakarta, dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, adalah :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Disamping itu, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, secara jelas dibunyikan didalam Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pemanfaatan Data tersebut antara lain untuk :

- a. Pelayanan publik
- b. Perencanaan pembangunan
- c. Alokasi anggaran
- d. Pembangunan demokrasi
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas, jelas bahwa kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level Kabupaten sangat diperlukan, untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta termasuk dalam golongan Perangkat Daerah Tipe A. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta terdiri dari 4 (Empat) Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan 1 Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kewajiban untuk menyusun RENSTRA, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam ranah Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Pelayanan Dasar yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purwakarta.

#### **2.1.1. Tugas**

Sesuai Peraturan Bupati Purwakarta no. 108 tahun 2020 Tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan

Kepada Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas: memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. dengan perincian tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan.


### 2.1.2. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA



## **2.2. Sumber Daya Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 110 orang, terdiri dari 101 orang ASN dan 9 orang Tenaga Non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2.1**

*Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta*

<b>No.</b>	<b>PEGAWAI</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>	<b>%</b>
1	ASN	101	91,82
2.	NON ASN	9	8,18
<b>JUMLAH</b>		110	100

#### **a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf**

Sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 16 Tahun 2016 Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka pengisian formasi jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari eselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Untuk jabatan fungsional angka kredit, belum terisi. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah :



**Tabel 2.2**

*Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2018*

No	Jabatan/Pelaksana	Jumlah (Orang)	%
1	Eselon II	1	0,91
2	Eselon III	5	4,55
3	Eselon IV	9	8,18
4	Staf ASN	86	78,18
5	Staf Non ASN	9	8,18
<b>Jumlah</b>		110	100

**b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

**Tabel 2.4**

*Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018*

No	Jabatan/Pelaksana	Jumlah (Orang)	%
1	Pendidikan S2	8	7,3
2	Pendidikan S1	25	22,7
3	Pendidikan D3	1	0,9
4	Pendidikan SMA	85	77,3
5	Pendidikan SLTP	2	1,8
6	Pendidikan SD	1	0,9
<b>Jumlah</b>		110	100

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan fasilitas kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tergolong cukup memadai ini

bisa terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
*Sarana dan Prasarana*  
*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta*

NO.	JENIS ASSET	JUMLAH BARANG	SATUAN
1	2	3	4
1	SERVER	6	UNIT
2	Laptop	15	UNIT
3	PC UNIT	15	UNIT
4	Printer Inject	23	UNIT
5	Printer Thermal	10	UNIT
6	Barcode Scanner	6	UNIT
7	Smartphone	23	UNIT
12	Scanner	5	UNIT
18	Hardisk Eksternal	2	UNIT
19	Almari ( Loker )	9	UNIT
20	AC SPLIT	15	UNIT
22	KURSI LIPAT	30	UNIT
23	KURSI KERJA	103	UNIT

Seluruh sarana dan prasarana yang ada, merupakan aset yang statusnya sudah tercatat didalam Buku Aset sebagai barang milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang ada menjadi salah satu penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan sehingga lebih terarah dan tepat

sasaran, sesuai dengan arah tujuan lembaga dan Pemerintah Daerah.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta**

Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran/target Renstra periode sebelumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

**Tabel T-C.23**  
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				100	100	100	100	100					105					
2	Terciptanya Pelayanan yang Optimal, dengan indikator tingkat Kepuasan administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100					100					

Indikator yang tertuang dalam table T.C-23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel T.C-23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T.C-24 yaitu sebagai berikut:



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Purwakarta**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Purwakarta. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat dengan adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, dampak diantaranya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi, yang tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang Keadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan akurat, Perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada periode sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Purwakarta terdapat 1 (satu) program yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Kabupaten ataupun yang bersumber dari Pusat (Tugas Pembantuan).

Pada periode berjalan ini berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa setiap bidang diharuskan untuk mempunyai minimal satu program untuk dilaksanakan untuk itu dianalisis beberapa program prioritas untuk periode 2018- 2023. Program tersebut adalah :

1. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (RPJMD BAB 7)
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan

#### **2.4.1. Tantangan**

1. Kondisi Ekonomi Yang Belum Stabil
2. Belum Optimalnya disiplin dan etos kerja Operator.
3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta belum seluruhnya memenuhi Standar Minimal
4. Sarana Operasional terbatas
5. Akses Teknologi terbatas



6. Tingkat Pendidikan relative rendah

**2.4.2.Peluang**

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta; dan
3. Adanya Kelembagaan/Organisasi yang tumbuh dan berkembang untuk melaksanakan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN**

**TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan**

Sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Tantangan yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta kedepan adalah:

- a. Mewujudkan akurasi data kependudukan skala Kabupaten;
- b. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten oleh Perangkat Daerah dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Purwakarta untuk berbagai keperluan sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang;
- c. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Purwakarta; dan
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Purwakarta.

Tantangan-tantangan tersebut diatas, tentunya harus disikapi dengan bijak dan profesional oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, adapun langkah-langkah yang diambil untuk menjawab tantangan diatas, adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan data kependudukan, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat
- b. Membuka komunikasi dengan Perangkat Daerah atau Lembaga Pengguna data Kependudukan serta elemen masyarakat di Purwakarta, untuk memanfaatkan data kependudukan sesuai dengan keperluannya;
- c. Mengakselerasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Purwakarta, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, Pegawai/Penyelenggara

Namun demikian, untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih menghadapi, beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Peraturan perundangan yang sering berubah, terutama peraturan perundangan Pusat, antar kementerian dan lembaga;
2. Tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Dualisme sumber acuan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
4. Minimnya APBD yang dikucurkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan asumsi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sudah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Padahal sejatinya, DAK Non Fisik fungsinya hanya sebagai pendukung,
5. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, karena seiring dengan waktu, banyak ASN baik pejabat struktural maupun pelaksana, memasuki masa purna bakti di Tahun 2018 dan Tahun 2019;
6. Masih minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi dibidang administrasi kependudukan dan teknologi informasi. Hal ini mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta banyak bersinggungan dengan kebijakan administrasi kependudukan dan data;

7. Kondisi sarana dan prasarana pendukung SIAK di tingkat kabupaten, masih belum optimal, masih perlu dikembangkan seiring dengan inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI; dan
8. Pengelolaan dan pemanfaatan data serta hasil analisa data, teknologi informatika belum optimal.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yaitu “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata; serta

4. Mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya akan mendukung pelaksanaan misi kedua yaitu *“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan professional”* dengan tujuan Mewujudkan *good governance dan whole of government*, serta sasaran Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih professional dan akuntabel dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah**

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

#### **1. Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019**

Salah satu isu strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 adalah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindak lanjut,

diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Perubahan substansi yang mendasar dalam UU Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan. Untuk itu kami lakukan telaahan untuk mensekresikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018- 2023.

Visi Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2015-2019 adalah: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi salah satunya adalah

Meningkatkan Pelayanan Publik, di mana Kementerian Dalam Negeri harus mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang juga berkaitan dengan Administrasi Kependudukan. Tujuannya adalah Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; sedangkan Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan adalah (a) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; dan (b) Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi: (a) Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat; (b) Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak; (c) Peningkatan kualitas pelayanan



dokumen administrasi kependudukan; (d) Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu : 1. Pada tahun 2015 : 75 %; 2. Pada tahun 2016 : 77,5 %; 3. Pada tahun 2017 : 80 %; 4. Pada tahun 2018 : 82,5 %; 5. Pada tahun 2019 : 85 %. Dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun.

## **2. Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Menelaah renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, terdapat tujuan sasaran dan indikator sasaran yang harus

diserasikan, disinkronkan dan disinergikan dengan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Visi : TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI</b>			
<b>Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Mewujudkan good governance dan whole of government	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis egovernment
			Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis TIK
	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama pembangunan	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup. Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :  
**“Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purwakarta”**

**Tabel 3.1.**

*Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah*

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Indeks Reformasi Birokrasi yang rendah	Belum Optimalnya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	a. Akurasi Data Kependudukan b. Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan yang masih rendah c. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan masih rendah

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA**

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018-2023 yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta

#### **4.1 Tujuan**

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal
2. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Kependudukan
3. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Catatan Sipil
4. Mewujudkan akurasi data Kependudukan

## 4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yaitu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui Pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan yaitu pada :

**Table 4.1**  
*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah*

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini			B	B	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persentase			80	80	80
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase			95	95	95
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Catatan Sipil	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	Persentase	100	100	100	100	100
Terwujudnya Akurasi Penyajian Data dan pemanfaatan data	Meningkatnya Akurasi Penyajian Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	Persentase	=	=	90	95	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Didalam Bab ini akan dirumuskan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahnya, yaitu Tahun 2018-2023.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro, dan merupakan rangkaian dari kebijakan. Sehingga strategi, merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program- program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, program/kegiatan Perangkat Daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
2. Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Kependudukan;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6. Mengelola dan menyajikan data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1. dalam Perubahan RENSTRA Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023.

**Tabel 5.1.**  
*Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan*

<b>Visi Kabupaten Purwakarta : “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”</b>				
<b>Misi Ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Professional</b>				
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1	Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah	Pengembangan aparatur dan penguatan SDM untuk meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik
2	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Catatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Catatan Sipil	Meningkatkan Pelayanan Prima Administrasi Dokumen Catatan Sipil	Mewujudkan pelayanan yang Prima dalam bidang Kependudukan baik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kecamatan ataupun secara Mobile
3	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan pelayanan Prima Administrasi Kependudukan	Mewujudkan pelayanan yang Prima dalam bidang Kependudukan baik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kecamatan ataupun secara mobile
4	Terwujudnya Akurasi Penyajian Data dan pemanfaatan data	Meningkatnya Akurasi Penyajian Data dan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan Informasi dan Pemanfaatan Data untuk dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	Mewujudkan Informasi dan Pemanfaatan Data yang Akuntabel

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Purwakarta, maka dirumuskanlah sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya disusunlah strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk periode selama 5 (lima) tahun, akan disajikan didalam Tabel 6.1. tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, berikut ini :

Kode	Bidang Urusan Peningkatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
				Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					4.788.341.677		6.204.791.700		38.487.679.853		19.423.016.509		20.438.840.273		66.312.670.012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					4.788.341.677		6.204.791.700		38.487.679.853		19.423.016.509		20.438.840.273		66.312.670.012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	912.597.926										912.597.926	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persn	100	100	100	548.989.332										548.989.332	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persn	100	100	100	56.435.000										56.435.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.06.2.06.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran								1.685.762.700								1.685.762.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
																		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung														Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peningkat Daerah Pemangku Jabat	
				Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp				
				2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2.12.02	Program Pendanaan Pendidikan	Tingkat Kepernikahan 1 Dokumen Kependudukan: - Tingkat Kepernikahan KTP Elektronik - Tingkat Kepernikahan Kartu Keluarga	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	239.018.934	251.519.624	264.674.101	755.212.659	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencetakan Sipil	Tingkat Kepernikahan 1 Dokumen Catatan Sipil : - Tingkat Kepernikahan Akta Kelahiran - Tingkat Kepernikahan Akta Kematian - Tingkat Kepernikahan Akta Perkawinan - Tingkat Kepernikahan Akta Percerahan	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	59.806.885	62.934.785	66.226.274	188.967.944	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi 1 Data Kependudukan	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	1.799.958.723	1.894.096.564	1.993.157.815	5.687.213.102	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pelaksanaan																		Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penaugkat Daerah Penanggung Jawab
				Kendali Kinerja Awal RPJMD		2019		2020		2021		2022		2023		Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD							
1	2	3	4	2017	2018	Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	17	18	19	
		2 Peningkatan Pengelolaan Informasi Kependudukan	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3 Peningkatan kemampuan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4 Peningkatan Data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Yang di Selenggarakan	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		5 Peningkatan Pemantauan Data Oleh Instansi/Lembaga a Penggunaan	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		6 Peningkatan Inovasi Pelayanan Administrasi	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat



mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T.C-28

**Tabel T.C-28**  
*Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*  
 IKU Perangkat Daerah

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			B	B	B	B
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran			80	80	80	80
3	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK), Kartu Identitas Anak (KIA)			95	95	95	95
4	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	-	-	90	95	100	100

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terdiri dari berbagai indikator. Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel T.C-28 :

**Tabel T.C-28**

*Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023*

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B
2.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	-	-	80	80	80	80
3.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:	-	-	-	-	-	-
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	-	-	90	95	100	100
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	-	-	90	95	100	100
	- Tingkat Kepemilikan KIA	-	-	90	95	100	100
4.	Tingkat Kesadaran Masyarakat	-	-	90	95	100	100
5.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :						
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	-	-	90	95	100	100
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	-	-	90	95	100	100
	- Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	-	-	90	95	100	100
	- Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	-	-	90	95	100	100
6.	Tingkat Akurasi data Kependudukan	-	-	90	95	100	100
7.	Persentase Pengelolaan informasi kependudukan	-	-	90	95	100	100

8.	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	-	-	90	95	100	100
9.	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan	-	-	90	95	100	100
10.	Persentase Pemanfaatan data oleh Instansi/Lembaga Pengguna	-	-	90	95	100	100
11.	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	-	-	90	95	100	100

**SEBELUM PERUBAHAN**

1.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:						
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	100	100	-	-	-	100
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	-	-	-	100
2.	Tingkat Kesadaran Masyarakat	50	100	-	-	-	100
3.	Tingkat Akurasi data Kependudukan	100	100	-	-	-	100
4.	Persentase Pengelolaan informasi kependudukan	85	100	-	-	-	100
5.	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	75	85	-	-	-	85
6.	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk yang di selenggarakan	50	85	-	-	-	85
7.	Persentase Pemanfaatan data oleh Instansi/Lembaga Pengguna	50	85	-	-	-	85
8.	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	50	85				85

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Perubahan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 menjabarkan ..... (.....) program selama periode lima tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang

terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi secara luas.

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Perubahan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 ini adalah:

1. Perubahan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2021,2022 dan 2023
2. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
3. Sangat diharapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif

dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Purwakarta, 16 November 2020

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab. Purwakarta



**Drs. H. SULAEMAN WILMAN, M.Si**  
NIP. 19620429 198903 1 005